

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN
HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN

RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI

- A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI.
- B. FORMAT CONTOH RINCIAN BIAYA.
- C. MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM.

A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI

Rencana Program Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi

1. Nama Organisasi Bantuan Hukum :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Organisasi Bantuan Hukum :
4. Tahun Berdiri Organisasi Bantuan Hukum :
5. Sumber Pendanaan :
 - a. Hibah :
 - 1) Sumber
 - 2) Jumlah
 - b. Sumber Dana Lain yang :
 - 1) Sumber
 - 2) Jumlah
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara :
Jumlah
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah :
Jumlah
6. Program/Kegiatan : Litigasi/Non Litigasi (*)
 - a. Latar belakang;
 - b. Penerima manfaat;
 - c. Strategi pencapaian program:
 - 1) Metode pelaksanaan; dan
 - 2) Tahapan dan waktu pelaksanaan (dalam tabel terlampir).
 - d. Waktu pencapaian program;
 - e. Biaya yang diperlukan;
 - f. Rincian biaya (terlampir); dan
 - g. Matrik target program bantuan hukum (terlampir).

Penanggung Jawab,

(Nama Terang)

(*) coret yang tidak perlu